



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Lambur II
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001 Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur
Kab. Tanjab Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 serta diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Rudi Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Heri Canra, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2023 Nomor 25/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUDI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah sobekan timah rokok.
 - c. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085319233497.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479
- b. Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUDI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) di RT. 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua; beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari Sdr MUSTAKIM (DPO) dan bertanya "ado dak", lalu Terdakwa menjawab "ado di simbur", kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) menjawab "kau lah pegi ambil pake duit kau dulu" lalu Terdakwa menjawab "aku dak punyo duit, kalo mau ayokla jemput beduo", kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) menjawab "iyo tunggu lah aku kesitu". Selanjutnya Terdakwa mandi, dan tak lama kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) datang, lalu Terdakwa dan Sdr MUSTAKIM (DPO) pergi menuju rumah Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr MUSTAKIM (DPO) tiba di rumah Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah). Kemudian Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "nak ngambek berapa?", lalu Terdakwa menjawab "kawan aku nak ngambek 150 be", selanjutnya Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) langsung memberikan 1 paket kecil kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr MUSTAKIM (DPO). Lalu Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) menawarkan lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “kalo boleh aku bawa dulu bang, kalo sudah laku aku antar duitnyo”, lalu Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) menjawab “kalo biso samo samo pecayo bawalah”, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai dirumah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) dan bertanya “dimano kau”, lalu terdakwa menjawab “dirumah”, kemudian Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak mempunyai motor lalu Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah). Setelah sampai di rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), datang teman Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memecahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya datang teman Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tersisa 1 (satu) paket kecil. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) duduk didepan rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), namun tidak lama kemudian datang Saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI, Saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Timur menghampiri Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut ke tanah, selanjutnya Saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI, Saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Timur melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok di tanah dekat tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 SimCard 085319233497, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar milik Terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis shabu No: 059/10777.00.2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- • Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram

- Disisihkan untuk BPOM
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,12 (nol koma dua belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,02 (nol koma nol dua) gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0506 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel positif / terdeteksi methamphetamine;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) di RT. 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari Sdr MUSTAKIM (DPO) dan bertanya “ado dak”, lalu Terdakwa menjawab “ado di simbu”, kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) menjawab “kau lah pegi ambil pake duit kau dulu” lalu Terdakwa menjawab “aku dak punyo duit, kalo mau ayokla jemput beduo”, kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) menjawab “iyo tunggu lah aku kesitu”. Selanjutnya Terdakwa mandi, dan tak lama kemudian Sdr MUSTAKIM (DPO) datang, lalu Terdakwa dan Sdr MUSTAKIM (DPO) pergi menuju rumah Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr MUSTAKIM (DPO) tiba di rumah Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah). Kemudian Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa “nak ngambek berapo?”, lalu Terdakwa menjawab “kawan aku nak ngambek 150 be”, selanjutnya Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) langsung memberikan 1 paket kecil kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr MUSTAKIM (DPO). Lalu Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) menawarkan lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “kalo boleh aku bawa dulu bang, kalo sudah laku aku antar duitnyo”, lalu Saksi BAHARUDDIN (dalam berkas terpisah) menjawab “kalo biso samo samo pecayo bawalah”, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah sampai dirumah Terdakwa mendapt telepon dari Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) dan bertanya “dimano kau”, lalu terdakwa menjawab “dirumah”, kemudian Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak mempunyai motor lalu Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah). Setelah sampai di rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), datang teman Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memecahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya datang teman Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tersisa 1 (satu) paket kecil. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah) duduk didepan rumah Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), namun tidak lama kemudian datang Saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI, Saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Timur menghampiri Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut ke tanah, selanjutnya Saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI, Saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Timur melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok di tanah dekat tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 SimCard 085319233497, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar milik Terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis shabu No: 059/10777.00.2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Disisihkan untuk BPOM
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,12 (nol koma dua belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,02 (nol koma nol dua) gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0506 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel positif / terdeteksi methamphetamine;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (berkas terpisah terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (berkas terpisah) sedang duduk di depan rumah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota sat narkoba polres Tanjung Jabung Timur yang bernama IPDA RIEVKY, AIPDA HENDRY, BRIPTU ANDREA dan saksi HASAN;
 - Bahwa kronologi penangkapan ada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Muara Sabak Timur tepatnya di Lambur I sering terjadi transaksi narkotika kemudian Saksi dan anggota melakukan penyidikan di daerah tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota mencurigai 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di pinggir jalan depan rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat didekati, salah satu anggota melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), lalu Saksi dan anggota melakukan pengeledahan badan yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian Saksi dan anggota berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang narkotika jenis sabu di bungkus dengan timah rokok yang di buang terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan anggota juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, kemudian Saksi mengintrogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi BAHARUDDIN di Kuala simbur;

- Bahwa Saat pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok di tanah sebelah tempat Terdakwa duduk. Dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa saat pengeledahan oleh Anggota opsnal satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa terdakwa memperoleh upah pakai sabu gratis;
 - Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan dalam kondisi terang dan cukup cahaya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk kepemilikan sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hasan Basri Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (berkas terpisah terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (berkas terpisah) sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota sat narkoba polres Tanjung Jabung Timur yang bernama IPDA RIEVKY, AIPDA HENDRY, BRIPTU ANDREA dan saksi Yuri;
- Bahwa kronologi penangkapan ada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB anggota satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Muara Sabak Timur tepatnya di Lambur I sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi dan anggota melakukan penyidikan di daerah tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota mencurigai 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di pinggir jalan depan rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian pada saat didekati, salah satu anggota melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (dalam berkas terpisah), lalu Saksi dan anggota melakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian Saksi dan anggota berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang narkoba jenis sabu di bungkus dengan timah rokok yang di buang terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan anggota juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, kemudian Saksi mengintrogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saksi BAHARUDDIN di Kuala simbur;
- Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



- Bahwa Saat penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok di tanah sebelah tempat Terdakwa duduk. Dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa saat penggeledahan oleh Anggota opsnal satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa terdakwa memperoleh upah pakai sabu gratis;
 - Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan dalam kondisi terang dan cukup cahaya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk kepemilikan sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Baharuddin Bin (Alm) Pakaderek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB dirumah saksi di Dusun Mawar RT 008 Kel Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dirumah saksi;
 - Bahwa saksi memberi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki uang dan akan membayar jika sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. ALI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Sdr. ALI di Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Syaripuddin Bin (Alm) Rapik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB dirumah Saya di RT 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar sobekan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver milik saksi yang ditemukan dikamar saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal berisi narkotika tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. KANCIL;
 - Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Emidawati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa RUDI Bin NURDIN dan Saksi SYARIPUDDIN;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah namun anggota satres narkoba datang dan memberitahu Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RUDI dan Saksi SYARIPUDDIN, kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian anggota satres narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya bersikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, Uang Tunai senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar sedangkan untuk barang bukti sdra SYARIPUDDIN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong). 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar sobeklan plastik asoy wama hitam, 1 (satu) buah tas wama hitam. 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian tersebut milik Terdakwa dan Saksi SYARIPUDDIN (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya bersikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok ditemukan tanah di sebelah tempat terdakwa RUDI duduk tersebut sedangkan untuk barang bukti saksi SYARIPUDDIN berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dan pipet, 1 (satu) lembar sobeklan plastik asoy wama hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan di kamar saksi SYARIPUDDIN;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan tersebut penerangan cukup terang karena anggota kepolisian ada yang membawa senter;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa narkoba jenis shabu No: 059/10777.00.2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram

Disisihkan untuk BPOM

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,12 (nol koma dua belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,02 (nol koma nol dua) gram

2. Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0506 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel positif / terdeteksi methamphetamine.

3. Surat Keterangan Dokter No: SKD/69/I/KES.15/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALPASCA FIRDAUS sebagai dokter umum di Klinik Polres Tanjab Timur telah dilakukan pemeriksaan urine test Narkoba 10 (sepuluh) Parameter terhadap yang bersangkutan dengan hasil: Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT. 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Syaripuddin (berkas terpisah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di tanah sebelah tempat duduk Terdakwa, dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, Uang Tunai senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa Awalnya 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa membuangnya karena panik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu tersebut belum terdakwa bayar, terdakwa baru akan membayarkan apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr BAHARUDDIN di Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bagian dengan cara dikira-kira saja tanpa mengetahui berat narkoba tersebut;
- Bahwa dari 3 plastik klip tersebut, sudah berhasil laku 2 klip;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan terdakwa, disaksikan oleh ketua lingkungan setempat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dengan cara membeli langsung datang kerumah saksi BAHARUDDIN di Simbur Naik Kec Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai dan membeli narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah sobekan timah rokok;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479;
4. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085319233497;
5. Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yuri Ardika, saksi hasan Basri dan Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT. 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat, anggota satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di tanah sebelah tempat duduk Terdakwa, dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, Uang Tunai senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan didalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun sabu tersebut belum terdakwa bayar, terdakwa baru akan membayarkan apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr BAHARUDDIN (berkas terpisah) di Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bagian dengan cara dikira-kira saja tanpa mengetahui berat narkoba tersebut;
- Bahwa dari 3 plastik klip tersebut, sudah berhasil laku 2 klip;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dengan cara membeli langsung datang kerumah saksi BAHARUDDIN di Simbur Naik Kec Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang



RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini "setiap orang" yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rudi Bin Nurdin yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0506 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel positif / terdeteksi methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yuri Ardika, saksi hasan Basri dan Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjung Timur) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RT. 015 Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat, anggota satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di tanah sebelah tempat duduk Terdakwa, dan 1 (satu) buah sobekan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 Simcard 085319233497, Uang Tunai senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan didalam kantong celana terdakwa. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut belum terdakwa bayar, terdakwa baru akan membayarkan apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr BAHARUDDIN (berkas terpisah) di Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



menjadi 3 (tiga) bagian dengan cara dikira-kira saja tanpa mengetahui berat narkotika tersebut. Bahwa dari 3 plastik klip tersebut, sudah berhasil laku 2 klip. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi BAHARUDDIN (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dengan cara membeli langsung datang kerumah saksi BAHARUDDIN di Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari saksi Baharuddin (berkas terpisah) dan belum dibayarnya, adapun terdakwa memperoleh keuntungan sekira Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu No: 059/10777.00.2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Disisihkan untuk BPOM

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,12 (nol koma dua belas) gram
- Berat plastik kemasan : 0,10 (nol koma sepuluh) gram -
- Berat bersih : 0,02 (nol koma nol dua) gram

Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085319233497, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479 dan Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu. Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram Disisihkan untuk BPOM Berat bersih : 0,02 (nol koma nol dua) gram
 - b. 1 (satu) buah sobekan timah rokok.
 - c. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085319233497.

Dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih metalik dengan IMEI 860992055799479

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Putri Retnowati Puspita Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)